



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 212 TAHUN 2024**

TENTANG

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 39/PL.07.1-BA/5101/4/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024, menyatakan bahwa hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Jember yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) dari 18 (delapan belas) Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

- KESATU : Menetapkan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi Calon Terpilih Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 212 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 YANG
TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (PARTAI GARUDA)
KABUPATEN JEMBRANA.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi